



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.KLA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama : **JUNI SAPUTRA BIN HARNO.**

Tempat Lahir : Tanjungsari

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun, 22 Juni 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanjungsari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak tamat).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadapi persidangan dalam perkara ini menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun majelis hakim telah memberitahukan tentang hak-hak terdakwa akan tetapi tetap menyatakan dengan tegas tidak ingin didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu majelis menghormati keputusan terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.KLa, tertanggal 24 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tersebut Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.KLa tertanggal 29 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- I. Pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;
- I. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- II. Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **JUNI SAPUTRA BIN HARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNI SAPUTRA BIN HARNO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- III. Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- IV. Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari itu yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUNI SAPUTRA Bin HARNO pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, di Desa Belimbim Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukadana, akan tetapi karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahui nya atau sepatut nya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang bermain di rumah saksi BAYU SUSENA (dalam berkas perkara terpisah) sesampainya di rumah saksi BAYU SUSENA terdakwa tidak bertemu dengan BAYU SUSENA, tidak lama kemudian saksi BAYU SUSENA datang bersama dengan FERI (DPO) lalu terdakwa bertanya kepada saksi BAYU SUSENA "dari mana kamu" di jawab BAYU "dari main di daerah suak" tidak lama kemudian saksi DEDI (dalam berkas terpisah) dan RONI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna putih No.Pol. BE 5708 OI, No.Ka. MH1JFS110FK216394, No.Sin. JFS1E-1214117 kemudian terdakwa bertanya kepada RONI (DPO) "dapat motor dari mana" dan di jawab RONI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dari mencuri dari desa suak di pinggir pantai" lalu saksi BAYU SUSENA mengajak terdakwa untuk mengantarkan menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur sesampai nya di Desa Jabung Tanjung Sari terdakwa berhenti di sebuah warung sedangkan saksi DEDI dan BAYU SUSENA berangkat menjual sepeda motor tersebut ke daerah Belimbing Sari LAMPUNG TIMUR, tidak lama kemudian terdakwa diminta untuk menjemput saksi BAYU SUSENA di daerah Desa Belimbing Sari Lampung Timur, setelah bertemu dengan BAYU SUSENA kemudian terdakwa di beri uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor oleh BAYU SUSENA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban MAR'ATUL HASANAH Binti SUMADI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 480 ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MA'ATUL HASANAH BINTI SUMADI:**

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Tanjungan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Pantai Suak Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan telah terjadi Tindak Pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna putih No.Pol. 5708 OL, No.Ka. MH1JFS110FK216394, No.Sin. JFS1E1214117 An. Mar'atul Hasanah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat yang di pergunakan oleh saksi DEDI dan saksi BAYU dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor nya hilang pada saat AMRULLAH (anak saksi) bermain di Pantai Muara Indah bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya AMRULLAH memarkirkan sepeda motor untuk pergi berenang, setelah selesai berenang sepeda motor yang di parkir sudah tidak ada kemudian teman AMRULLAH menghubungi saksi KISWANTO untuk melakukan pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ketemu hingga saksi KISWANTO melaporkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi. **DEDI SUSILO BIN MULYANTO:**

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Tanjung dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Pantai Suak Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan telah terjadi Tindak Pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna putih No.Pol. 5708 OL, No.Ka. MH1JFS110FK216394, No.Sin. JFS1E1214117 An. Mar'atul Hasanah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat yang di pergunakan oleh saksi DEDI dan saksi BAYU dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor nya hilang pada saat AMRULLAH (anak saksi) bermain di Pantai Muara Indah bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya AMRULLAH memarkirkan sepeda motor untuk pergi berenang, setelah selesai berenang sepeda motor yang di parkir sudah tidak ada kemudian teman AMRULLAH menghubungi saksi KISWANTO untuk melakukan pencarian namun tidak ketemu hingga saksi KISWANTO melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi. **BAYU SUSENA BIN SUGIONO.**

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Tanjung dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Pantai Suak Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan telah terjadi Tindak Pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna putih No.Pol. 5708 OL, No.Ka. MH1JFS110FK216394, No.Sin. JFS1E1214117 An. Mar'atul Hasanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat yang di pergunakan oleh saksi DEDI dan saksi BAYU dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor nya hilang pada saat AMRULLAH (anak saksi) bermain di Pantai Muara Indah bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya AMRULLAH memarkirkan sepeda motor untuk pergi berenang, setelah selesai berenang sepeda motor yang di parkir sudah tidak ada kemudian teman AMRULLAH menghubungi saksi KISWANTO untuk melakukan pencarian namun tidak ketemu hingga saksi KISWANTO melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberaatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah menerima uang hasil penjualan sepeda motor curian sebesar Rp.2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa yaitu pada bulan Desember 2015 terdakwa dan saudara AHMAD SYAHRONI telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih BE 5502 OC seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Jabung Lampung Timur dengan orang yang terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga aslinya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang bermain di rumah saksi BAYU SUSENA (dalam berkas perkara terpisah) sesampainya di rumah saksi BAYU SUSENA terdakwa tidak bertemu dengan BAYU SUSENA, tidak lama kemudian saksi BAYU SUSENA datang bersama dengan FERI (DPO) lalu terdakwa bertanya kepada saksi BAYU SUSENA “dari mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu” dijawab BAYU “dari main di daerah suak” tidak lama kemudian saksi DEDI (dalam berkas terpisah) dan RONI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna putih No.Pol. BE 5708 OI, No.Ka. MH1JFS110FK216394, No.Sin. JFS1E-1214117 kemudian terdakwa bertanya kepada RONI (DPO) “dapat motor dari mana” dan di jawab RONI (DPO) “dari mencuri dari desa suak di pinggir pantai” lalu saksi BAYU SUSENA mengajak terdakwa untuk mengantarkan menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur sesampai nya di Desa Jabung Tanjung Sari terdakwa berhenti di sebuah warung sedangkan saksi DEDI dan BAYU SUSENA berangkat menjual sepeda motor tersebut ke daerah Belimbing Sari LAMPUNG TIMUR, tidak lama kemudian terdakwa diminta untuk menjemput saksi BAYU SUSENA di daerah Desa Belimbing Sari Lampung Timur, setelah bertemu dengan BAYU SUSENA kemudian terdakwa di beri uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor oleh BAYU SUSENA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban MAR’ATUL HASANAH Binti SUMADI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP;

yang unsur-unsurnya adalah berikut :

1. Barang Siapa ;

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa JUNI SAPUTRA BIN HARNO dan didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Belimbing Sari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, terdakwa yang sedang bermain di rumah saksi BAYU SUSENA diajak oleh saksi BAYU dan saksi DEDI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat Pop warna putih hasil curian, sebelumnya terdakwa bertanya kepada RONI (DPO) "dapat motor dari mana" dan dijawab RONI (DPO) "dari mencuri dari Desa Suak di Pinggir pantai" lalu saksi BAYU SUSENA mengajak terdakwa untuk mengantarkan menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke daerah Jabung Lampung Timur sesampainya di Dsa Jabung Lampung Timur Sari terdakwa berhenti dan menunggu di sepeda motor tersebut ke daerah Belimbing sari Lampung Timur, tidak lama kemudian terdakwa diminta untuk menjemput saksi BAYU SUSENA di daerah Desa Belimbing sari Lampung Timur, setelah bertemu dengan BAYU SUSENA kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor oleh BAYU SUSENA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan:

Berdasarkan keterangan para saksi petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna putih hasil curian yang dilakukan oleh saksi DEDI dan saksi BAYU, RONI (DPO) dan FERI (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang amar putusannya seperti dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-perundangan lain yang bersangkutan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JUNI SAPUTRA BIN HARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh kami HENENG PUJADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, W.P.BAYU KUMORO, SH.MH dan CHANDRA REVOLISA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh ABDUL LATIF, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RIDHO RAMA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

W.P.BAYU KUMORO, SH.MH.

HENENG PUJADI, SH.MH.

CHANDRA REVOLUSI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL LATIF, SH.